



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 4680/ 2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PADA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2016**

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah agar lebih efektif pelaksanaannya perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan;
 - b. bahwa para pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016;
 - c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah Provinsi Jawa Tengah;

4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah.
5. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

P E R T A M A : Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah, yang namanya sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Keputusan ini ;

K E D U A : Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri dari :

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- b. Pejabat Pengelola Informaasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;
- c. Anggota.

K E T I G A : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dapat dibantu oleh pejabat struktural, pejabat fungsional tertentu atau pejabat fungsional umum yang bidang tugasnya terkait dengan dokumentasi, komunikasi dan informasi sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Keputusan ini.

Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 20-10-2016

PENYERTA
KEPALA DINAS
TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN
PROVINSI JAWA TENGAH
DISNAKERTRANS
JAWA TENGAH
WIKI BINTANG

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Administrasi Sekda Prov. Jateng.
4. Kepala Dishubkominfo Provinsi Jawa Tengah
5. Kepala Biro Humas Setda Prov. Jateng.
6. Pegawai yang bersangkutan;
7. Peringgal.

Lampiran I: Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan Kependudukan
Provinsi Jawa Tengah.
Nomor :
Tanggal :

**SUSUNAN TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PADA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Dra. WIKA BINTANG, M	Kepala Dinas	Atasan PPID Pembantu
2	SUSI HANDAYANIE, SH, MM	Sekretaris	PPID Pembantu
PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA			
3.	AHMAD AZIZ, SE, M.Si.	Kepala Bidang Penta dan Trans	Anggota
4.	Drs. HANDONO SUPRIYADI, M.Si.	Kepala Bidang HI dan Jamsos	Anggota
5.	Ir. ESTI TRIANY, L, MM.	Kepala Bidang Wasnaker	Anggota
6.	Dra. SITI ROHATIN, M.Si.	Kepala Bidang Dukcapil	Anggota
7.	BUDI PRABAWANING DYAH, SH, MH.	Kepala BP3TK	Anggota
PENGELOLA INFORMASI			
8	Dra. WUKIR MULYANI, MM.	Kepala Sub Bag Program	Anggota
9	Dra. SITI WAHYUNI, MM.	Kepala Sub Bag Keuangan	Anggota
10	HERI PURNOMO, SH.	Kepala Sub Bag Umum & Kepegawaian	Anggota
11	NUR KHOLIS, SE, M.Si.	Kepala Seksi Informasi Adminduk	Anggota
13	Dra. NUR HIDAYATI, MM.	Kepala Seksi Penempatan TKDN & LN	Anggota
14	UMI HANI, SH, M.Hum.	Kepala Seksi Pengupahan	Anggota
15	ERRY DYAH NURHIDAYAH, SH.	Kepala Seksi Pengawasan dan Perlindungan Hukum TK DN& LN	Anggota
PELAYANAN INFORMASI			
16.	JUNANTO HARI PURNOMO, S.Kom.	Jabatan Fungsional Umum	Anggota
17.	DWI AGUNG KURNIAWAN, S.Kom.	Jabatan Fungsional Umum	Anggota
18.	FAHRUR RONJI	Jabatan Fungsional Umum	Anggota
19.	TENY DILIANA YULIASTUTI, SE.	Jabatan Fungsional Umum	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
PENDOKUMENTASIAN DAN ARSIP			
20.	TRI YULIANI ASTUTI, SH..	Jabatan Fungsional Umum	Anggota
21.	ENDANG DWI RIYANI, SP.	Jabatan Fungsional Umum	Anggota
22.	KASMURI, A.Md.	Jabatan Fungsional Khusus	Anggota

TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN
PROVINSI JAWA TENGAH



**URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA TEKNIS
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

NO	TIM PELAKSANA TEKNIS	TUGAS
I.	Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	<ol style="list-style-type: none">1. Membantu memberikan pertimbangan hukum kepada PPID Pembantu yang akan menolak permohonan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.2. Membantu dalam hal kajian/telaahan hukum berkaitan sengketa informasi publik.3. Dalam menyelesaikan pengaduan dan sengketa koordinator dan anggota berkoordinasi dengan pengelola informasi, pendokumentasi dan arsip informasi.
II.	Pengelola Informasi	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan verifikasi bahan informasi publik.2. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi3. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama4. Pengklarifikasian informasi yang terdiri dari :<ol style="list-style-type: none">a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta mertac. Informasi yang wajib tersedia setiap saatd. Informasi yang dikecualikan.
III.	Pelayanan Informasi	Menyediakan layanan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah untuk diakses dan/atau dimohon oleh masyarakat.
IV.	Pendokumentasian dan Arsip	<ol style="list-style-type: none">1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi.2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada dilingkungan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah kepada masyarakat.

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN
PROVINSI JAWA TENGAH



WIKALAKSANA
JAWA TENGAH